

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai badan hukum mandiri, melalui perwakilan Direkturnya, selaras dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, perseroan dapat membuat perjanjian dalam melakukan kegiatan usahanya dan bekerja sama dengan perseroan atau badan hukum atau badan usaha lainnya dalam rangka melakukan ekspansi bisnisnya. Dalam pelaksanaan perjanjian, bukan tidak mungkin, perseroan juga melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, perseroan dapat diminta pertanggungjawaban perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya apabila ia terbukti di depan pengadilan berdasarkan adanya alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lain dan hakim menyakini bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan perseroan.
2. Pertanggungjawaban hukum secara perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan perseroan, apakah dapat dimintakan tanggung jawab renteng secara pribadi kepada Direksi yang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh perseroan, selama Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian atas perseroan bukan akibat kesalahan atau kelalaian dalam mengelola perseroan, maka Direksi tidak dapat diminta tanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng agar kerugian yang dialami oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT 2007. Direksi hanya dapat diberikan tanggung jawab renteng apabila Direksi berdasarkan alat-alat bukti di pengadilan yang menyatakan bahwa Direksi telah melakukan kesalahan dan kelalaian, melanggar Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan

sehingga menyebabkan perseroan mengalami kerugian atau pailit. Dalam UUPT, tolok ukur mengenai ada tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian Direksi dilihat pada adanya unsur iktikad baik dan tanggung jawab. Hanya saja mengenai iktikad baik ini, UUPT tidak merumuskannya secara eksplisit sehingga memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran hakim yang bersifat subyektif. UUPT menganut presumsi pembuktian terbalik yang berarti penekanan pembuktian berada di pihak Direksi bahwa terjadinya kerugian atau kepailitan bukan disebabkan adanya kesalahan dan kelalaian Direksi. Tetapi dalam praktik peradilan, penekanan pada beban pembuktian terbalik seringkali tidak digunakan oleh hakim untuk menjerat Direksi untuk bertanggung jawab atas kerugian atau pailitnya suatu perseroan.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlu adanya rumusan pasal yang lebih konkret, paling tidak di dalam peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan lain di bawahnya yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum secara tanggung renteng bagi Direksi yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam mengelola sebuah perseroan.
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman hakim mengenai hukum perusahaan, spesifik hukum perseroan serta keberanian hakim untuk membebaskan tanggung jawab kepada Direksi yang dinyakini telah melakukan kesalahan atau kelalaian, melanggar Anggaran Dasar, melanggar UUP, peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya. Pemberian tanggung jawab renteng yaitu dalam rangka melindungi kepentingan perseroan, *shareholders*, *stakeholders*, maupun karyawan perseroan.